BAB II

TINJAUAN UMUM CV. BEYONDGRAPHY

2.1 Sejarah Perusahaan

CV. Beyondgraphy didirikan pada tanggal 28 April 2008 oleh Ibu Ika. Dengan kecintaannya terhadap anak, Sebagai orang tua yang tahu bahwa anaknya akan tumbuh dengan sangat cepat. Satu – satunya cara untuk menghidupkan kembali momen – momen berharga adalah ketika melihat foto – foto indah mereka dan ibu Ika pun berinisiatif membuat studio foto yang dikhususkan untuk menangkap ekspresi bayi.

Awalnya CV. Beyondgrapy bertempat di Jl. Pasirkaliki No. 112 setahun disana pindah ke Jl. Pasirkaliki No. 92. Seiring berjalannya waktu, CV. Beyondgraphy tidak hanya melayani foto, tetapi mulai merambah kejalur desain. Dengan beberapa foto yang terpilih dirancang menjadi sebuah album impian.

2.2 Profile Perusahaan.

CV. Beyondgraphy mengedepankan kualitas disain yang kuat di dalam setiap konteks dan isi album. Bekerja secara professional dengan mengasuh proyek yang diberikan oleh klien dengan sangat teliti dan hati – hati.

CV. Beyondgraphy adalah studio foto yang berkembang sangat pesat yang memberikan solusi desain yang tepat dan selalu mementingkan kepuasan *client*.



Gambar II.1. Logo Perusahaan

Profile perusahaan dimana pratikan melaksanakan kerja praktek, sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	CV. Beyondgraphy
Alamat	:	Jl. Pasirkaliki No. 92 Bandung – 40171
Telpon	:	(022) – 4160322 / (022) – 92272511
Website	:	http://www.beyondgraphy.com/
E-Mail	:	info@beyondgrapy.com
Badan Hukum	:	Commanditer Vennotschap (CV)

2.2.1.Visi dan Misi Perusahaan

Membantu mendokumentasikan tumbuh kembang dan momen bahagia buah hati para orang tua secara professional dan memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik pada konsumen dengan ketepatan waktu, desain yang sesuai keinginan, perlengkapan yang selalu update, dan pengemasan yang elegan.

2.2.2.Bidang Perusahaan

CV. Beyondgraphy bergerak dibidang fotografi dan desain album, macam – macam jasa yang dihasilkan oleh CV. Beyondgraphy adalah :

a. *photography*

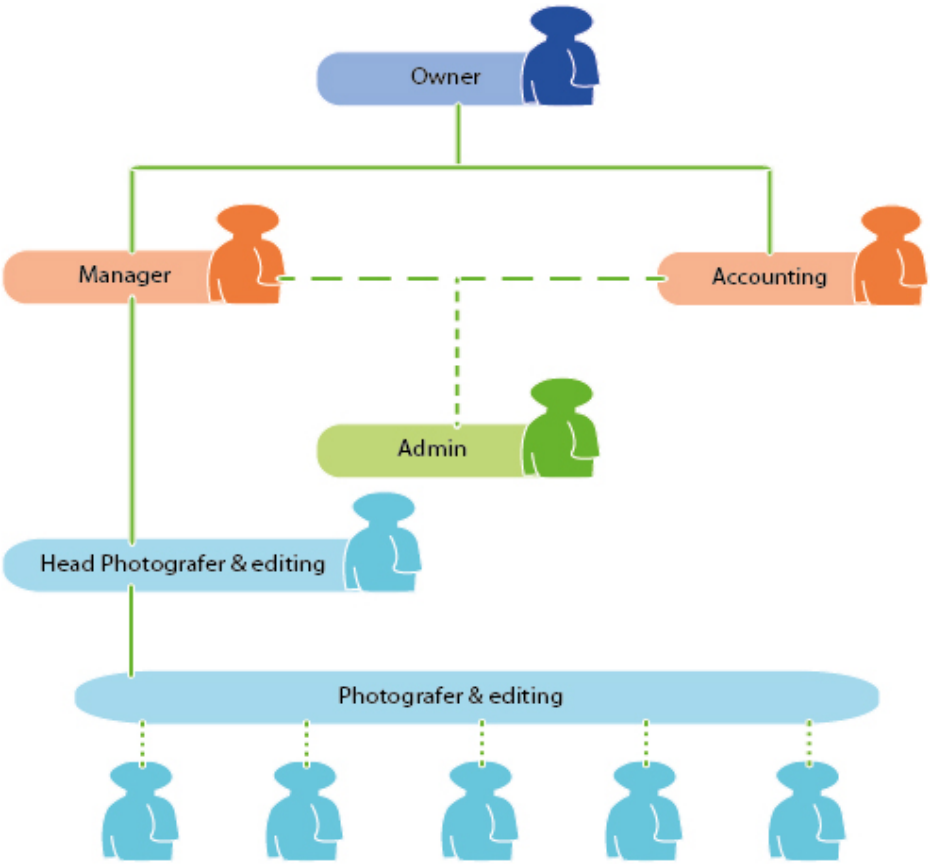
 Merupakan salah satu pelayanan jasa dalam bidang fotografi untuk menangkap ekspresi – ekspresi dan momen yang dapat dilakukan *out-door* mauoun *in-door*.

b. Desain Album

 Pelayanan jasa dalam bidang grafis untuk membuat kemasan album yang menarik.

2.2.3.Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dalam CV. Beyondgraphy terbagi dalam 10 golongan dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang *Owner*. Dimana seorang *Owner* berhubungan langsung dengan *Manager* dan *Accounting* dalam menyebarkan sebuah proyek yang akan dikerjakan ke *Head Photografer and Editing*.



Tabel II.1 Struktur Organisasi

Gol : 10 *Owner*

9 *Manager*

8 *Accounting*

7 *Admin*

6 *Head Photografer and Editing*

5 *Photografer & Editing*

4 *Photografer & Editing*

3 *Photografer & Editing*

2 *Photografer & Editing*

1 *Photografer & Editing*

2.2.4. Jenis Pekerjaan yang Diterima oleh Perusahaan

Dalam CV. Beyondgraphy, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang mendukung kegiatan – kegiatan perusahaan, antara lain :

1. *Editing and Designer*

 Bagian desainer yang bekerja di CV. Beyond terbagi menjadi 2 divisi, yaitu *Editing* dan *Graphic Designer*. Dimana keduanya menjadi salah satu denut nadi dalam berlangsungnya bisnis yang di usung oleh CV. Beyondgraphy. Dimana Desainer melanjutkan desain yang telah di edit oleh editing unruk digarap lebih lanjut menjadi sebuah media cetak yang siap untuk di *publish*. Seorang desainer harus siap bekerja secara professional dan menguasai software desain.
2. *Photographer*

 Bagian untuk menangkap ekspresi momen *Client* baik secara *out-door* maupun *in-door*.
3. *Marketing & Promotion*

 Melakukan serangkaian promosi untuk menjual produk dan jasa
4. *Accounting*

 Mengatur keuangan, pemasukan dan pengeluaran perusahaan.

2.2.5. Produk Perusahaan

CV. Beyondgraphy menyediakan pencetakan foto dalam bentuk satuan dan paket album sebagai berikut :

1. *Momento*
2. *Giggle*
3. *Sparkle*
4. *Twinkle*

5. *Bubble*
6. *Fairy Tale*

2.2.6.Bentuk Badan Hukum Perusahaan

a. *Commanditaire Vennootschap* (Persekutuan Komanditer)

Merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Menurut Pasal 1 butir 5 RUU. CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplemer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggng jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng. Namun sekutu ini bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Hal ini terjadi jika CV tidak cukup untuk membayar hutang saat CV bubar.